



**PENETAPAN**  
**Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Rahmat Lamada**, Tempat lahir di Enrekang, Tanggal 9 April 1973, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. HOS Cokroaminoto No. 24, Rt000/Rw000, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
  - 2. Hilda Damayanti, Am.Keb**, Tempat lahir di Enrekang, Tanggal 7 November 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. HOS Cokroaminoto No. 24, Rt000/Rw000, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
- Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Enr tanggal 13 September 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perbaikan nama pada akta lahir anak yang bernama **FAHRI AL RAHMAT** di Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 2.** Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1.** FAHRI AL RAHMAT lahir di Enrekang pada tanggal 5 Juni 2014
  - 2.** FATHAR AR RAHMAT LAMADA lahir di Enrekang pada tanggal 26 Agustus 2016
  - 3.** FARIZ NUR RAHMAT LAMADA lahir di Enrekang pada tanggal 22 Oktober 2019
- 3.** Bahwa saat ini ketiga anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan para Pemohon;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak para pemohon yang bernama FAHRI AL RAHMAT adalah anak kandung dari para Pemohon yang bernama RAHMAT LAMADA bersama seorang perempuan Bernama HILDA DAMAYANTI;
  5. Bahwa anak Pemohon yang Bernama FAHRI AL RAHMAT, tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LU-12062014-0023 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor: 7316020108110001 atas nama Kepala Keluarga RAHMAT LAMADA;
  6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perbaikan nama pada akta lahir anak yang Bernama FAHRI AL RAHMAT menjadi FAHRI AL RAHMAT LAMADA dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
  7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi yang dapat di pertanggung jawabkan di Persidangan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan, Nama **FAHRI AL RAHMAT** tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LU-12062014-0023 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor: : 7316020108110001 atas nama Kepala Keluarga RAHMAT LAMADA. Yang seharusnya nama di dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu **FAHRI AL RAHMAT LAMADA**;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor NIK: 7316020804730003 atas nama Rahmat Lamada, diberi tanda Bukti P-1;
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor NIK: 7316024711870001 atas nama Hilda Damayanti, Amd.Keb., diberi tanda Bukti P-2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316020108110001 atas nama Kepala Keluarga Rahmat Lamada, tanggal 20 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/07/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LU-12062014-0023 atas nama Fahri Al Rahmat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda Bukti P-5;
6. Surat Keterangan No.470/896/KJ/IX/2023 tanggal 11 September 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Juppandang, diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dinazagelen, dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 merupakan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon, kecuali Bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yakni:

**1. Saksi Muh Syafar Sakarong**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak pertamanya;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami-istri dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tapi sementara yang terdaftar di dalam kartu keluarga baru 3 (tiga) orang;
- Bahwa anak Para Pemohon yaitu, yang pertama laki-laki bernama Fahri Al Rahmat, anak kedua laki-laki bernama Fathar Ar Rahmat Lamada, dan anak ketiga laki-laki bernama Fariz Nur Rahmat Lamada, sedangkan yang keempat Saksi tidak tahu namanya karena baru-baru di aqiqah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur anak pertama Para Pemohon tersebut, namun saat ini masih bersekolah kelas 4 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan nama anak pertamanya yang semula bernama **Fahri Al Rahmat** ingin diubah atau ditambahkan namanya menjadi **Fahri Al Rahmat Lamada**;
- Bahwa "Lamada" adalah nama orang tua kandung dari Rahmat Lamada (Pemohon I);
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena anak pertamanya belum menggunakan nama Lamada sebagai nama fam/ keluarga di belakang namanya, sedangkan anak-anak Para Pemohon yang lain sudah menggunakan nama Lamada;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengubah nama anak pertamanya adalah agar ada keseragaman identitas dengan anak-anak Para Pemohon, dan juga untuk kepentingan jenjang Pendidikan anak nantinya;
  - Bahwa menurut Para Pemohon, pada saat membuat akta lahir anak pertamanya, sejak awal sudah berniat menggunakan nama Lamada, namun pada saat mengisi blanko, Para Pemohon menganggap namanya terlalu panjang dan tidak muat dalam kolom permohonan akta lahir. Nanti pada saat Para Pemohon mengurus akta lahir adik-adiknya fahri, baru diketahui bahwa kolom tersebut cukup dan muat untuk diisi dengan nama Lamada, sehingga Para Pemohon datang ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan nama Lamada, namun disarankan oleh Kantor Catatan Sipil untuk memohon terlebih dahulu ke Pengadilan;
  - Bahwa nama Fahri Al Rahmat belum tercantum dalam ijazah SD dan seterusnya karena Fahri belum lulus Sekolah Dasar, baru tercantum dalam ijazah Taman Kanak-kanak (TK), akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) saja;
  - Bahwa Para Pemohon saat ini tinggal bersama-sama dengan anak Para Pemohon di Jl. HOS Cokroaminoto No. 24, Rt00/Rw00, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi Indra Jaya Yus**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak pertamanya;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami-istri dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tapi sementara yang terdaftar di dalam kartu keluarga baru 3 (tiga) orang;
- Bahwa anak Para Pemohon yaitu, yang pertama laki-laki bernama Fahri Al Rahmat, anak kedua laki-laki bernama Fathar Ar Rahmat Lamada, dan anak ketiga laki-laki bernama Fariz Nur Rahmat Lamada, sedangkan yang keempat Saksi tidak tahu namanya karena baru-baru di aqiqah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur anak pertama Para Pemohon tersebut, namun saat ini masih bersekolah kelas 4 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan nama anak pertamanya yang semula bernama **Fahri Al Rahmat** ingin diubah atau ditambahkan namanya menjadi **Fahri Al Rahmat Lamada**;
- Bahwa "Lamada" adalah nama orang tua kandung dari Rahmat Lamada (Pemohon I);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Enr



- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena anak pertamanya belum menggunakan nama Lamada sebagai nama fam/ keluarga di belakang namanya, sedangkan anak-anak Para Pemohon yang lain sudah menggunakan nama Lamada;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengubah nama anak pertamanya adalah agar ada keseragaman identitas dengan anak-anak Para Pemohon, dan juga untuk kepentingan jenjang Pendidikan anak nantinya;
  - Bahwa menurut Para Pemohon, pada saat membuat akta lahir anak pertamanya, sejak awal sudah berniat menggunakan nama Lamada, namun pada saat mengisi blanko, Para Pemohon menganggap namanya terlalu panjang dan tidak muat dalam kolom permohonan akta lahir. Nanti pada saat Para Pemohon mengurus akta lahir adik-adiknya fahri, baru diketahui bahwa kolom tersebut cukup dan muat untuk diisi dengan nama Lamada, sehingga Para Pemohon datang ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan nama Lamada, namun disarankan oleh Kantor Catatan Sipil untuk memohon terlebih dahulu ke Pengadilan;
  - Bahwa nama Fahri Al Rahmat belum tercantum dalam ijazah SD dan seterusnya karena Fahri belum lulus Sekolah Dasar, baru tercantum dalam ijazah Taman Kanak-kanak (TK), akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) saja;
  - Bahwa Para Pemohon saat ini tinggal bersama-sama dengan anak Para Pemohon di Jl. HOS Cokroaminoto No. 24, Rt00/Rw00, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, kemudian memohon kepada Hakim untuk memberikan Penetapan atas permohonannya;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang agar menetapkan perubahan nama anak pertama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LU-12062014-0023 dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga No. 7316020108110001 yang semula bernama **FAHRI AL RAHMAT** diubah menjadi **FAHRI AL RAHMAT LAMADA**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-6, serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Muh Syafar Sakarong dan Indra Jaya Yus, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, sedangkan alat bukti selain dan selebihnya yang tidak dipertimbangkan, dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum/ *legal standing* Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) pada pokoknya telah mengatur bahwa terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 165/07/VII/2012 yang saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Rahmat Lamada (Pemohon I) dengan Hilda Damayanti, Am.Keb (Pemohon II) adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Juli 2012. Kemudian berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 7316020108110001 dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LU-12062014-0023 diketahui bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak pertama Para Pemohon, laki-laki bernama Fahri Al Rahmat yang lahir pada tanggal 5 Juni 2014. Oleh karenanya, anak pertama Para Pemohon tersebut berumur 9 (sembilan) tahun pada saat Permohonan ini diajukan sehingga termasuk dalam pengertian Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Para Pemohon adalah mohon untuk penetapan perubahan nama anak pertama Para Pemohon, sedangkan pada saat permohonan ini diajukan Anak tersebut masih berumur 9 (sembilan) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan UU Perkawinan, maka Hakim menilai bahwa kedua orang tuanya (Para Pemohon), adalah orang yang berhak untuk mewakili kepentingan anak melakukan perbuatan hukum di dalam Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum/ *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a-quo*;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili suatu permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, haruslah secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"*. Ketentuan mana sejalan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi 2007, yang menyebutkan bahwa *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor NIK: 7316020804730003 atas nama Rahmat Lamada dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor NIK: 7316024711870001 atas nama Hilda Damayanti, Am.Keb, yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon tinggal di Jl. HOS Cokroaminoto No. 24, Rt000/Rw000, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, yang mana wilayah tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum atau *yurisdiksi* Pengadilan Negeri Enrekang. Maka Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Yang dimaksud dengan **pencatatan sipil** adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dokumen kependudukan** berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan adalah *dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil*, yang meliputi a. *biodata Penduduk*; b. **kartu keluarga**; c. *kartu identitas anak*; d. *kartu tanda penduduk elektronik*; e. *surat keterangan kependudukan*; dan f. **akta pencatatan sipil**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 UU Administrasi Kependudukan, salah satu **Akta Pencatatan Sipil** adalah **Kutipan Akta Pencatatan Sipil**, yang mana termasuk di dalamnya adalah **Kutipan Akta Kelahiran** (Vide Pasal 68 UU Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan (Vide Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perubahan nama** adalah melakukan suatu perubahan sebagian atau secara keseluruhan dari sebutan untuk dirinya;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama tersebut dilaksanakan berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri** tempat Pemohon (vide Pasal 52 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. 7316020108110001 dan bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LU-12062014-0023 yang saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar nama anak pertama Para Pemohon adalah FAHRI AL RAHMAT dan tidaklah terjadi kesalahan di dalam dokumen kependudukan ataupun terjadi perbedaan antara dokumen kependudukan yang satu dengan dokumen kependudukan yang lainnya. Namun demikian, Para Pemohon mendalilkan bahwa nama anak pertama Para Pemohon tersebut ingin diubah menjadi FAHRI AL RAHMAT LAMADA;

Menimbang, bahwa alasan perubahan nama anak pertama para Pemohon berdasarkan dalil permohonan dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yaitu karena nama anak pertamanya belum menggunakan kata LAMADA dibelakang namanya sebagai nama keluarga, sedangkan dua anak Para Pemohon yang lainnya sudah menggunakan kata LAMADA di belakang namanya, sehingga nama anak pertama Para Pemohon perlu diubah untuk keseragaman identitas dengan nama anak-anak Para Pemohon yang lain. Para Pemohon ingin perubahan nama tersebut dilakukan selagi anaknya belum selesai Sekolah Dasar (SD), sehingga diharapkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama tersebut sudah dapat tercantum di dalam ijazah pada setiap jenjang pendidikan formal anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan keterangan keterangan Saksi-Saksi, nama anak pertama Para pemohon yang semula yakni FAHRI AL RAHMAT belum tercantum dalam dokumen lain, kecuali dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga saja, sehingga apabila dilakukan perubahan nama tidak akan menimbulkan perbedaan dokumen yang satu dengan yang lainnya serta tidak menyulitkan anak Para Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga meskipun secara normatif alasan perubahan nama oleh Para Pemohon tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, namun Hakim menilai bahwa alasan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yakni menggunakan nama keluarga supaya tercipta keseragaman dengan anak-anak para Pemohon yang lain, dan disisi lain, juga dapat menegaskan asal-usul / garis keturunan (Nasab) seseorang. Perubahan nama ini juga dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan administrasi bagi anak pertama Para Pemohon dalam menempuh jenjang pendidikannya dikemudian hari. Sehingga Hakim menilai bahwa alasan Para Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai hukum, agama, kesusilaan, adat kesopanan, serta adat kebiasaan yang hidup di masyarakat tempat tinggal para Pemohon. Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon semula bernama FAHRI AL RAHMAT diubah menjadi FAHRI AL RAHMAT LAMADA, menurut hakim merupakan “suatu perubahan sebagian atau secara keseluruhan dari sebutan untuk dirinya”, sehingga telah termasuk dalam pengertian “perubahan nama” sebagaimana yang dimaksud oleh UU Administrasi Kependudukan yang mana untuk mengubahnya harus dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dan alasan perubahan nama anak pertama Para Pemohon, maka demi kepastian hukum serta untuk melindungi kepentingan anak Para Pemohon tersebut di kemudian hari terutama yang berkaitan dengan hak-hak individunya dalam peristiwa kewarisan dan pendidikan, Hakim menilai Para Pemohon telah dapat membuktikan segenap dalil-dalil positifnya menyangkut petitum ke-2 (kedua). Dengan demikian petitum ke-2 (kedua) permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua yang merupakan tuntutan pokok dari permohonan ini telah dikabulkan, maka petitum pertama permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga tentang biaya perkara, oleh karena permohonan ini hanya menyangkut kepentingan Para Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), maka Pengadilan menilai sudah sepantasnya biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon tersebut, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Kemudian Pasal 52 ayat (3) UU Administrasi Kependudukan mengatur: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, perubahan nama anak Para Pemohon wajib dilaporkan oleh Para Pemohon sendiri. Ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan tahapan yang saling terkait dan telah diatur dalam Undang-Undang, sehingga hal tersebut perlu dicantumkan dalam amar Penetapan ini. Selain itu Hakim akan melakukan perbaikan redaksi dalam amar Penetapan ini tanpa mengurangi substansi dan makna dari petitum yang telah dikabulkan tersebut, yang mana hal ini bukanlah termasuk ke dalam pengertian *ultra petita*;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LU-12062014-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 20 Mei 2020, dan telah terdaftar dalam Keluarga No. 7316020108110001, semula bernama **FAHRI AL RAHMAT** diubah menjadi **FAHRI AL RAHMAT LAMADA**;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rida, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rida, S.H., M.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

## **Perincian biaya-biaya:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Alat Tulis Kantor	:	Rp 100.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
PNBP Relas Panggilan	:	Rp 20.000,00
Materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);